



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, bertanggal 16 Nopember 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat tidak mau mendengar masukan yang diberikan oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2020 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Klk tanggal 30 November 2021 dan tanggal 10 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa berdasarkan relaas tersebut di atas, telah ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian relaas panggilan disampaikan melalui Lurah, dan Lurah tidak mau menerima relaas panggilan tersebut karena Tergugat sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba, maka panggilan terhadap Tergugat adalah tidak sah, sehingga perkara Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa berdasarkan relaas Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Klk tanggal 30 November 2021 dan tanggal 10 Desember 2021, telah ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian relaas panggilan disampaikan melalui Lurah, dan Lurah tidak mau menerima relaas panggilan tersebut karena Tergugat sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba, maka panggilan terhadap Tergugat adalah tidak sah, sehingga perkara Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan perkara Penggugat tidak dapat dilanjutkan, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2021/PA.Klk



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdillah Sukarkio, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 510.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 630.000,00
- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2021/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)